

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM MEMINIMALKAN  
UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA IV MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama** : MAULIANA JULIANTI  
**Npm** : 1505170170  
**Program Studi** : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : MAULIANA JULIANI  
NPM : 1505170170  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. PERKERUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Dinyatakan : (C/B) *Lulus* Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(Dr. IJAH MULYANLSIHOTANG, M.Si)

**Penguji II**

(LUFRIANSYAH, SE, M.Ak)

**Pembimbing**

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**



(H. JASJURE, S.E., M.M., M.Si)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : MAULIANA JULIANTI

NPM : 1505170170

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM  
MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi


  
HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

  
FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

  
H. JANDRI, SE, M.M, M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi: FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.  
Dosen Pembimbing : HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : MAULIANA JULIANTI  
NPM : 1505170170  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
	x Deskripsi data perbaku		
	- Bagaimana penerapan Tax planning		
	- penjelasan pelaksanaannya		
	- Meminimalkan utang pajak		
	x pembahasan perbaku		
	x Analisis Ditu mach		9/9-19
	kurang		
	x Pembahasannya perbaku lagi		
	x Akompuler dan Surva		
	perbaku		
	x Daftar pustaka		13/9-19
	x Abstrak dan bant		
	x Dokumen /data lampiran		15/9-19
	Acc. skripsi		19/9-19

Dosen Pembimbing

HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Medan, 19 September 2019  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mauliana Julianti  
NPM : 1505170170  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019

Saya yang menyatakan,

  
Mauliana Julianti

## ABSTRAK

**MAULIANA JULIANTI. NPM: 1505170170. Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* dalam meminimalkan utang pajak penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data kuantitatif yaitu suatu teknik analisis data dengan menganalisis data SPT dari tahun 2015-2017 untuk melihat tingkat pajak terutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan *Tax Planning* belum terencana dengan baik dan belum berhasil dalam upaya meminimalkan utang pajak penghasilan, sehingga pajak terutang semakin meningkat.

**Kata Kunci :*Tax Planning*, Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan**

## **ABSTRACT**

**MAULIANA JULIANTI. NPM : 1505170170. *Analysis of the Application of Tax Planning in Minimizing Income Tax Debt at PT. Perkebunan Nusantara IV Medan***

*This study aims to determine the application of tax planning in minimizing income tax debt at PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. This research uses descriptive method which is a study conducted by collecting, interpreting, and analyzing data so as to provide a complete picture in order to answer the research problem. Data collection technique documentation method. Data analysis technique uses quantitative data, which is a data analysis technique by analyzing SPT data from 2015-2017 to see the level of tax owed to PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. The results of this study are that the application of tax planning has not been well planned and has not been successful in efforts to minimize income tax debt, so that the tax payable is increasing.*

***Keywords : Tax Planning, Minimizing Income Tax Debt***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Tax Planning dalam meminimalkan utang pajak penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan”** ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun dengan dukungan dari Kedua orang tua, **Ayahanda tersayang Alm. Harun Piliang dan Ibunda tersayang Maimunah Lubis, Ibu Asuh tersayang Ana Nasution dan kakak saya Siti Rahma Juniati, S.E,** serta kedua abang saya **Awaluddin Rasyid dan Aris Tonnis** hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dan skripsi penelitian ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat pengetahuan, waktu, dan kemampuan yang penulis miliki.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Bapak Januri,S.E.,M.M.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Fitriani Saragih,S.E,M.Si. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Zulia Hanum,S.E,M.Si. selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Henny Zurika Lubis, SE.,M.Si. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan maupun koreksi dalam menyelesaikan proosal ini
6. Seluruh staff dan pegawai PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan memberikan saya semangat sehingga terselesaikanlah proposal penelitian ini.
7. Teruntuk M. Kevin Pratama,A.Md yang telah memberi dukungan dan semangat terhadap penulis.
8. Serta semua sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dukungan , do'a dan semangat yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi penelitian ini, semoga skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Medan, Oktober 2019

Penulis

MAULIANA JULIANTI  
1505170170

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian. ....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Teori .....	7
1. Pajak .....	7
a. Defenisi Pajak .....	7
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Jenis-Jenis Pajak .....	10
d. Manajemen Pajak.....	11
e. Efisiensi Pajak.....	12
2. Penerapan <i>Tax Planning</i> .....	13
a. Defenisi <i>Tax Planning</i> .....	13
b. Motivasi Perencanaan Pajak .....	14
c. Aspek Formal dan Administratif <i>Tax Planning</i> .....	14
d. Bentuk-Bentuk Perencanaan Pajak .....	15
e. Strategi Dalam Perencanaan Pajak .....	17
f. Langkah-langkah Dalam Perencanaan Pajak .....	18
g. Tujuan Penerapan <i>Tax Planning</i> pada Perusahaan .....	20
h. Perencanaan Pajak untuk Mengefesiensikan Beban Pajak .....	21
3. Utang Pajak.....	25
a. Defenisi Utang Pajak .....	25
b. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	25
4. Pajak Penghasilan (PPh).....	24
a. Subjek Pajak Penghasilan .....	26
b. Objek Pajak Penghasilan .....	28
B. Penelitian Terdahulu .....	28
C. Kerangka Pikir.....	32
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	33

B. Defenisi Operasioanal .....	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data. ....	35
F. Teknik Analisa Data. ....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Data .....	37
1. Penerapan <i>Tax Planning</i> .....	39
2. Pelaksanaan Tax Planning.....	41
3. Meminimalkan Utang Pajak.....	42
B. Pembahasan .....	43
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	49

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Pajak Terutang PTPN IV .....	4
Tabel II.1.	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel III.1.	Waktu Penelitian .....	34

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1.	Kerangka Berpikir .....	<b>32</b>
--------------	-------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sebuah perusahaan menginginkan usahanya berjalan dengan lancar, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan laba. Dimana dengan menghasilkan laba perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain, karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun di samping itu perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak.

Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sector pajak. Oleh karena itu setiap perusahaan memerlukan manajemen agar dapat merencanakan perencanaan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya – biaya yang ada.

Cara- cara yang bertentangan dengan undang-undang dapat merugikan Negara dan tentunya tidak diperkenankan dengan pemerintah dan pemerintahakan mengenakan sanksi administrasi maupun pidana bagi pihak-pihak yang menggunakan cara tersebut. Sedangkan upaya untuk meminimalkan pajak sepanjang masih diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku dapat dilakukan

dengan pengamatan dan pengelolaan yang baik, atau yang disebut dengan manajemen pajak.

Menurut (Suandy, 2006), manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* juga disebut sebagai upaya meminimalisasi pajak. Pada umumnya *tax planning* merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak sehingga beban pajaknya berada dalam jumlah yang maksimal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Namun dalam perkembangan peraturan perpajakan, banyak wajib pajak yang tidak patuh dikarenakan kendala-kendala yang terjadi didalam pembayaran pajak. Misalkan didalam hal pembayaran pajak yang mengakibatkan memakan waktu. Menurut (Lubis & Hidayat, 2019) salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak adalah administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan reformasi administrasi pajak yaitu dengan menggunakan e-registration, e-filing dan e-billing guna mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih mudah dan efektif.

Besarnya peranan penerimaan pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional, direktorat jenderal pajak sebagai instansi pemerintah yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak melakukan berbagai upaya melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Tentunya keberhasilan dalam hal program ini tidak hanya bergantung pada

pemerintah tapi juga sangat bergantung pada pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Abdullah & Nainggolan, 2018)

Dalam buku (Suandy, 2006) dikemukakan bahwa perencanaan pajak (*tax Planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penyusunan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak. Hal tersebut ditekankan terhadap pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Tax planning* merupakan tindakan legal yang dalam ruang lingkup perpajakan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima oleh fiskus. Konsep tersebut dibedakan atas apa yang disebut penggelapan pajak (*tax avasion*) yang merupakan benar-benar perbuatan illegal yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum *tax planning* merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal pada periode berjalan dan periode mendatang. (strategi *most effective tax minimization*). Pelakan *tax planning* yang baik adalah dengan memanfaatkan loopholes (celah-celah) peraturan perpajakan.

Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat mengefesienkan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Agoes & Trisnawati, 2013)

Penerapan tax planning dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan deductible expense, tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiscal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

Penerapan *tax planning* cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi seperti ini, dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang.

Berikut data laporan pajak penghasilan tiga tahun terakhir PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

**Tabel I.1**  
**Pajak Penghasilan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan**

Tahun	Pajak Terutang	Laba Rugi Komprehensif
2015	124.831.993.250	2.306.498.044.988
2016	210.857.425.250	287.577.372.502
2017	288.850.552.000	430.835.788.205

*Sumber : Document*

Dari tabel I.1 di atas, terlihat jelas Jumlah utang pajak penghasilan Perusahaan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Laba/Rugi Komprehensif pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu lebih dari 80% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 laba mengalami kenaikan, namun tidak bisa menstabilkan seperti pada tahun 2015 dimana laba begitu besar. Disini perusahaan belum menggunakan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak. Bila perusahaan menerapkan *Tax Planning*, maka perusahaan

dapat meminimalkan utang pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul "**Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan**"

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi identifikasi masalah sehubungan dengan judul tersebut diatas adalah :

- 1) Perusahaan belum menerapkan *Tax Planning* dengan baik.
- 2) Laba Komprehensif mengalami ketidakstabilan

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan *Tax Planning* pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan ?
- 2) Bagaimana dampak hutang pajak bagi laba pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Tax Planning* pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.
- 2) Untuk mengetahui dampak hutang pajak bagi laba pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1) Bagi penulis

Dapat memberikan tambahan informasi bagi penulis tentang *tax planning* dan memberikan pengetahuan perihal pajak penghasilan badan.

### 2) Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan *tax planning* dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan

### 3) Bagi pihak lain

Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* dan pajak terutang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Defenisi pajak**

Defenisi pajak menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 dikutip dari buku (Hanum & Rukmini, 2012) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran (Diana & Setiawati, 2010).

Menurut (Hanum & Rukmini, 2012) defenisi pajak adalah :

“salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan yang didasarkan pada undang-undang, sehinggadapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung”.

Menurut (Lubis & Hidayat, 2019) pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia.

Menurut (Saragih, 2014) pajak merupakan salah satu sumber yang cukup tinggi bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan di akhir-akhir ini. Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamai atau bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas sumber dana pembangunan.

Beberapa ahli memberikan definisi pajak sebagai berikut :

Menurut (Soemitro, 2011),

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut (Adriani, 2010),

“Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

## **b. Fungsi pajak**

Seperti yang telah disebutkan di atas, pajak merupakan salah satu sumberpemasukan negara yang paling besar dan vital. Pendapatan negara dari pajak akan dipakai untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, termasuk untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana. Berikut ini adalah beberapa fungsi pajak bagi negara kita:

### 1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar yang dikumpulkan dari para wajib pajak. Pendapatan dari pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah dan juga membiayai pembangunan nasional. Dengan begitu maka Fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara pemasukan negara dengan pengeluaran negara.

### 2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Misalnya, menaikkan harga bea masuk dari luar negeri untuk melindungi produksi dalam negeri.

### 3. Fungsi Pemerataan (Redistribusi)

Pajak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan pembagian antara pendapatan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tercipta berbagai lapangan kerja

baru secara nasional. Pembangunan yang merata akan membantu perputaran ekonomi yang semakin baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata di berbagai daerah.

#### 4. Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian di suatu negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan laju inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memungut dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

#### c. Jenis-Jenis Pajak

- a) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*), yaitu pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak ketika melakukan tindakan tertentu atau peristiwa khusus. Dengan kata lain, jenis pajak ini tidak dipungut secara berkala tapi hanya pada saat wajib pajak melakukan hal tertentu saja. Misalnya pajak barang mewah, diberlakukan ketika wajib pajak menjual barang mewah.
- b) Pajak Langsung (*Direct Tax*), yaitu pajak yang diberlakukan secara berkala kepada wajib pajak sesuai dengan surat ketetapan pajak dari kantor pajak. Pada surat ketetapan tersebut dijelaskan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB).
- c) Pajak Daerah (Lokal), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dimana wajib pajak terbatas pada masyarakat di daerah tersebut, baik itu yang dipungut oleh Pemda Tingkat I maupun

Pemda Tingkat II. Misalnya, pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan lain-lain.

- d) Pajak Negara (Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi tertentu, seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan lain-lain. Misalnya, pajak penghasilan, bea materai, cukai, bea masuk, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.
- e) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan kondisi wajib pajaknya. Dengan kata lain, besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung kemampuan wajib pajak. Misalnya pajak kekayaan, pajak penghasilan.
- f) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Misalnya pajak impor, pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan lain-lain.

#### **d. Manajemen Pajak**

(Suandy, 2006) mendefinisikan manajemen pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi – fungsinya yaitu :

1. Perencanaan pajak
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

### 3. Pengendalian pajak

#### **e. Efisiensi Pajak**

Menurut (Djuanda & Lubis, 2006) apabila diinginkan suatu beban pajak penghasilan yang efisien, maka yang harus dilakukan yaitu:

- a) Usahakan penghasilan tersebut tidak termasuk pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilannya atau penghasilan yang kena pajak diganti dengan penghasilan yang tidak kena pajak atau pengenaan pajaknya ditangguhkan.
- b) Tingkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau biaya tertentu yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dikurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- c) Perpanjang jangka waktu pengenaan pajak atas penghasilan atau perpendek jangka waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- d) Pertimbangkan antara naiknya penghasilan dengan beban pajak yang meningkat, atau naiknya biaya tertentu dengan berkurangnya beban pajak, dan hasil akhir (neto) harus memperbesar laba setelah pajak penghasilan.

## **2. Penerapan *Tax Planning***

### **a. Defenisi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Menurut (Pohan, 2013) *Tax Planning* adalah

“suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang”.

Perencanaan Pajak didefinisikan “sebagai suatu proses untuk merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan”.

Menurut (Pardiat, 2010) *tax planning* adalah usaha memperkecil pembayaran pajak atau menunda pembayaran pajak ke tahun tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut

Perencanaan pajak dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Dalam Tax Planning ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

1. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan Teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013)
2. Tax Evasion Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan (Pohan, 2013)

3. Tax Saving Merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

#### **b. Motivasi Perencanaan Pajak**

Motvasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

- a. Kebijakan Perpajakan
- b. Undang – undang Perpajakan
- c. Administrasi Perpajakan

#### **c. Aspek Formal dan Administratif *Tax Planning***

Kebijakan perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan, di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

#### **d. Bentuk-Bentuk Perencanaan Pajak**

(Suandy, 2006) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk

badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseoran terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseoran dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseoran dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.

2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu, banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang ataunatura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yangizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belumbisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil(garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan caramelakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menundapenerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak padaakhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994).
13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang :
  - a. SPT lebih bayar
  - b. SPT rugi
  - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
  - d. Terdapat informasi pelanggaran
  - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
  - f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
    - 1) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang

bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

- 2) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
- g. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **e. Strategi dalam Perencanaan Pajak**

- a) *Tax Saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- b) *Tax Avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- c) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan.
- d) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.

#### **f. Langkah-Langkah dalam Perencanaan Pajak**

Menurut (Suandy, 2006) Dalam membuat suatu perencanaan pajak harus memperhatikan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) agar *tax planning* dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah :

**a. Menganalisis Laporan Keuangan**

Tahap pertama dari proses *tax planning* adalah menganalisis komponen- komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.

**b. Memperkirakan Besarnya Pajak Terhutang**

Memperkirakan besarnya pajak terhutang kemudian memahami undang- undang yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian- pengecualian yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terhutang.

**c. Melaksanakan Perencanaan Pajak**

Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**d. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak**

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak dengan melihat :

1. Jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
2. Jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
3. Jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Ketiga hal di atas pastilah memiliki hasil yang berbeda, kemudian dari hasil tersebut barulah ditentukan apakah perencanaan pajak layak untuk dilaksanakan atau tidak. Contohnya :

- a. Tidak melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak yang ditanggung Rp 100.000.000.
- b. Melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang ditanggung Rp 75.000.000.
- c. Melaksanakan perencanaan pajak dan gagal, maka pajak yang harus ditanggung Rp 125.000.000

Apabila melihat ketiga hasil yang dicapai, tentunya perusahaan memilih dilaksanakannya perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp 25.000.000 jika perencanaan pajak yang dilakukan berhasil. Karena itu dalam melakukan *tax planning* harus dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, karena apabila tidak malah akan semakin merugikan perusahaan.

#### **g. Tujuan Penerapan *Tax planning* pada Perusahaan**

Tujuan penerapan *tax planning* pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan UU Perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif( denda, bunga, kenaikan pajak, ) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba optimal.

Apabila penerapan *tax planning* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah :

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dala proses operasional perusahaan

- 2) Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara hemat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

(Horne & Wachowicz, 1997) mengatakan bahwa: Pajak pendapatan merupakan pengeluaran kas tunai. Pajak pendapatan dapat mempengaruhi jumlah dan/waktu (*timing I*) arus kas. Peran dasar mereka dalam penganggaran modal tidak berbeda dengan peran pembayaran kas lain. Tetapi pajak cenderung mempersempit perbedaan kas diantara proyek-proyek. Penghematan kas dalam operasi akan menyebabkan kenaikan dalam pendapatan yang terkena pajak dan dengan demikian juga menyebabkan pengecilan pengeluaran pajak.

*Tax planning* merupakan suatu kegiatan perencanaan laba perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan. Setelah pihak perpajakan melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan yang sebenarnya, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya angsuran pajak untuk pajak yang akan dibayar semakin kecil pada periode berikutnya.

Perusahaan dapat merancang pajak penghasilan untuk periode berikutnya dengan cara memecah biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian perusahaan melakukan pengeluaran dalam bentuk biaya variabel yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga jumlah pajak yang akan dibayar semakin kecil sehingga dapat meminimalisasi arus kas keluar yang harus disediakan untuk pembayaran angsuran pajak tersebut. Dengan kata lain

perusahaan akan mendapat pajak lebih bayar untuk periode pajak berikutnya karena jumlah angsuran pajak akan semakin kecil.

#### **h. Perencanaan Pajak untuk Mengefisiensikan Beban Pajak**

Beban yang dikeluarkan perusahaan yang ada dapat diperlakukan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak dan ada pula yang tidak dapat diperlakukan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Selain itu juga, hal itu ditentukan oleh tujuan penggunaannya. Beban dan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak apabila pemilihan atau pengakuannya tepat maka dapat mempengaruhi besarnya PPh terutang dari wajib pajak.

Menurut (Pohan, 2013) strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal, supaya dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi Mengefisiensikan beban pajak diantaranya sebagai berikut :

- Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
- Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.

- Mendirikan perusahaan dalam suatu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*).
- Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*.
- Memberikan tunjangan pada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefits*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*)
- Pemilihan metode penilaian persediaan.
- Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu *leasing* umurnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran *leasing* dapat diabayarkan seluruhnya.
- Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- Mengoptimalkan objek pajak yang diperkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
- Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo,
- Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang :

- a. SPT lebih bayar
  - b. SPT rugi
  - c. Tidak memasukan SPT atau terlambat memasukan SPT
  - d. Tedapat informasi pelanggaran.
  - e. Memenuhi kriteria yang ditetapkan Dirjen pajak.
- Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakn yang berlaku.

Strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan oajak) yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal, supaya tidak terkena sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang perpajakn. Strategi mengefisiensikan beban pajak dari berbagai literature menurut (Suandy, 2006) diantaranya sebagai berikut :

- Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
- Mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- Mendirikan perusahaan dalam jalur usaha (*corporate company*).
- Mendirikan perusahaan sebagai *profis center* danada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*.
- Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefits*).

- Pemilihan metode penilaian persediaan.
- Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*).
- Pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
- Penundaan pembayaran kewajiban pajak dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
- Menghindari pemeriksaan pajak, dan  
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

### **3. Utang Pajak**

#### **a. Defenisi Utang Pajak**

Utang pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Pemotongan dan/atau pemungutan memiliki makna yang berbeda. Istilah pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayarkan. Hal ini berarti bahwa kewajiban memotong pajak berada pada pihak yang membayarkan. Istilah pemotongan selalu terkait dengan jenis pajak yang diatur dalam PPh 21, PPh 23, dan PPh 26. Sedangkan, istilah pemungutan pajak lebih berkaitan pada pihak yang menerima pembayaran. Hal ini berarti bahwa kewajiban memungut ada pada pihak yang menerima pembayaran. Istilah pemungutan sangat terkait dengan PPN.

## **b. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2016) , ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

### 1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

### 2) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi
- c. Daluwarsa
- d. Pembebasan dan penghapusan

## **4. Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak penghasilan berdasarkan (UUD no 36, 2008) diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau Pajak Negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan wajib pajak (WP) yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain.

Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima wajib pajak selama setahun (Hani & Daoed, 2013).

Pajak penghasilan mengandung dua pengertian yang disatukan dengan yang lainnya. Pengertian pertama mengenai arti pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sementara penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perseorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. Dengan demikian, secara garis besar, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek dalam satu masa pajak.

#### **a. Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut pasal 2 ayat 1 (UUD No. 36, 2008) tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada
  - b. di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- c. Subjek pajak warisan yaitu yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti,

terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

- d. Subjek pajak badan yaitu adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- e. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### **b. Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa pun. Pengertian

penghasilan ini mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sekarang ini merujuk pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.

**Tabel II.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Renita Rumuy dan Rizal Effendi, 2013)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko	Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada PT Sinar Sasongko sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal
2	(Luneto, 2013)	Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Biaya	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menghitung pajak penghasilan, Pasal 21, gaji karyawan, metode yang tepat adalah dengan


		Pegawai Sebagai Upaya untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. PLN Persero Cabang Gorontalo	menggunakan Grossup Metode. Metode ini dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan, berdasarkan pajak yang dibayar. Sehingga, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk perhitungan Pengusaha Kena Pajak untuk membayar Pajak Perusahaan. Oleh karena itu, pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi kecil.
3	(Ery Marlina Mahib 2012)	Perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan Pph Badan Pada PT. Matahari Yupha Perkasa	Penelitian ini dilakukan karena banyaknya masalah pajak yang timbul sehingga menjadi masalah utama bagi perusahaan khususnya perusahaan besar. sehingga pajak yang dibayar cukup besar. Oleh karena itu, hal itu menjadi masalah yang utama yaitu bagaimana perencanaan pajak dalam perusahaan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
4	(Rori, 2013)	Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan	Penerapan kebijakan tax planning pada PT. Polandouw bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Sedangkan apabila diterapkan dengan benar kebijakan tax planning ini dapat diperoleh manfaat adalah dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar, dan dapat mengestimasi kebutuhan

			<p>kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat.</p>
5	(Zuhida, 2016)	<p>Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan ( Studi pada CV Jaya Santosa Malang )</p>	<p>Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan CV Jaya Sentosa Malang dapat mengefisiensi pajak penghasilan badan sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.</p>
6	(Sriana 2018)	<p>Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Sierad Produce Medan</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan Perusahaan dapat meminimalkan beban pajak terutang.</p> <p>Dengan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan, terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 348.849.179 pada tahun 2016. Jadi dapat diambil kesimpulan dengan menerapkan perencanaan pajak dapat menguntungkan perusahaan.</p>

### C. Kerangka Berpikir

Dasar penelitian ini dalam melakukan *tax planning* adalah melalui laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yaitu laporan laba rugi dan SPT Tahunan. Laporan laba rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan keuangan laba-rugi yang menggunakan *tax planning* dengan yang tidak melakukan *tax planning* berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan apakah ada perbedaan atas jumlah pajak Pajak Penghasilan terutang yang akan dibayarkan (atau yang dikenal dengan utang pajak) setelah menggunakan *tax planning* pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Sehingga, hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat menggambarkan bagaimana penerapan *Tax Planning* dapat mengefisiensikan Utang Pajak Penghasilan.



**Gambar II. 1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Mendefinisikan “ Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Dalam penelitian studi kasus ini tidak sampai mempermasalahkan hubungan antara variabel-variabel yang ada, dan juga tidak dimaksud untuk menarik suatu generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

Dengan penelitian ini, penulis ingin menggambarkan bagaimana Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel penelitian diukur. Hal ini sangat akan membantu penulis dalam mengetahui baik buruknya konsep yang dibangun. Definisi operasional tersebut adalah :

##### *a. Tax Planning*

*Tax Planning* adalah tindakan terstruktur atas kegiatan/transaksi yang terkait dengan konsekuensi pajaknya. Penekanan pada pengendalian setiap transaksi yang mengandung konsekuensi pajak. Tujuan perencanaan pajak dalam



## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Jenis data penelitian yang antara lain berupa : SPT Tahunan PPh Pasal 25 dan Laporan Laba Rugi.

### **2. Sumber Data**

Penulis menggunakan 2 ( dua ) jenis data dalam penelitian ini yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh penulis secara langsung dari bagian keuangan dan akuntansi di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi data primer yang berkaitan dengan Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.

## **F. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian melalui proses perhitungan. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Data - data dikumpulkan melalui penilaian atas hasil wawancara dan observasi di lapangan. Proses pengumpulan data juga dilakukan menurut data yang diperlukan, seperti data Laporan Keuangan/Laba Rugi dari tahun 2015-2017 dan SPT Tahunan dari tahun 2015-2017.

Setelah data - data hasil penelitian yang diperoleh terkumpul, kemudian dianalisis dan dilakukan pengujian. Dalam tahapan analisis data, penulis memeriksa sumber-sumber utang pajak Penghasilan kemudian membuat *tax planning* atas Pajak Penghasilan terutang sebagai upaya dalam meminimalkan utang pajak Penghasilan.

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil kesimpulan dari penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Metode yang dilakukan suatu penulis yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti, dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, serta menginterpretasi data yang berhubungan dengan medingkan pengetahuan teknik untuk mengambil keputusan.

Untuk menghitung besarnya PPh badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui dan tidak sesuai dengan item-item yang ada dalam laporan Laba/Rugi. Perusahaan harus mengoreksi kembali dan menyusun biaya-biaya yang sesuai di Laba/Rugi agar hutang perusahaan dapat maksimal.

1. Koreksi Fiskal Positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Koreksi Fiskal Positif diantaranya: Biaya yang tidak dikenakan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).
2. Koreksi Fiskal Negatif yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Koreksi Fiskal Negatif diantaranya: Penghasilan yang didapat dari objek pajak.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan pajak terutang dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Dalam *tax planning* selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang

Perpajakan tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Karena semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum kena pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu,

Dalam melakukan *tax planning* PT. Perkebunan Nusantara IV Medan harus mengetahui biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* PT. Perkebunan Nusantara IV Medan harus mengetahui biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

#### **a. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang**

Berdasarkan pasal 6 (UUD No. 36, 2008). Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan usaha tetap. Ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
  - a. Biaya pembelian bahan
  - b. Biaya dikenakan dengan pekerjaan seperti gaji, upah, honorium
  - c. Biaya perjalanan dan premi asuransi

### **1. Penerapan *Tax Planning***

Menurut (Suandy, 2006) perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan cara legal yang bias dilakukan oleh wajib pajak. Tujuan menerapkan *tax planning* pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran

perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*) secara lengkap sesuai undang-undang perpajakan sehingga tidak kena sanksi administrasi dan sanksi pidana. Setelah di analisis PT. Perkebunan Nusantara IV Medan belum menerapkan *tax planning* dengan baik hal ini terlihat pada penghematan pajak yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan pada tahun 2017 tidak membuahkan hasil yang baik. Dapat disimpulkan bahwa pajak terutang perusahaan meningkat pada tahun 2017.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Tujuan pokok dari *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak namun secara legal dan tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Secara umum perusahaan dalam melakukan *tax planning* adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (*After tax planning*) serta meminimalkan utang pajak penghasilan dalam perusahaan. Sebab hasil tersebut dapat berpengaruh dalam proses mengambil keputusan atas tindakan operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisa secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sedangkan motivasi utama dari implementasi *tax planning* diantaranya adalah perbedaan dasar pengenaan pajak dari celah-celah perpajakan. Perencanaan

pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajak terutang secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus.

Implementasi *tax planning* pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Sejarah dengan dinamika era globalisasi yang diwarnai dengan persaingan adalah sangat rasional untuk mengolah kewajiban perpajakan sebaik mungkin sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya dalam bentuk sanksi perpajakan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien, sehingga meminimalisasi pemborosan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu dengan bekerja secara benar (*doing things right*) dan mengerjakan yang seharusnya (*doing the right things*) tanpa melupakan kerja keras yang dibarengi kerja secara cermat.

Fasilitas *Tax Planning* yang ada belum dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan. Penerapan *Tax Planning* pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan pada tahun 2017 belum dapat dikatakan berhasil. Karena pajak perutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan masih tinggi dan terus meningkat dari 3 tahun terakhir.

## **2. Pelaksanaan *Tax Planning***

Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi berbagai alternative yang tersedia, dan selanjutnya memilih alternatif yang terbaik untuk memiliki tujuan dan arah kepada organisasi, menentukan apa yang dikerjakan,

bagaimana pengerjaannya dan siapa yang akan mengerjakannya. Empat Langkah dalam perencanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan
- 2) Menentukan situasi sekarang
- 3) Mengidentifikasi pendukung dan penghambatan tujuan
- 4) Mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan

Keempat langkah pokok tersebut juga berlaku untuk penyusunan perencanaan pajak. Baik perencanaan pajak jangka panjang maupun perencanaan pajak jangka pendek. Perencanaan pajak merupakan tindakan pengstrukturannya yang terkait dengan konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Pelaksanaan perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar. Dapat dilihat dari Laba yang dihasilkan dan digambarkan dalam bab I, namun dalam meminimalkan pajak utang pajak penghasilan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan belum dapat berjalan dengan baik. Semua itu dikarenakan pajak terutang dari tahun 2015-2017 terus meningkat.

Pelaksanaan perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan harus diawali dengan menganalisis laporan keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, kemudian memperkirakan besarnya pajak terutang, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, mencari kelemahan dan kemudian

memperbaiki kembali perencanaan pajak, dan memuktahirkan rencana pajak. Pelaksanaan perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan harus berjalan seperti langkah yang dijelaskan.

Namun dari semua langkah diatas, masih ada pelaksanaan yang tidak dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yaitu dalam menganalisis laporan keuangan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak. Jika perusahaan dapat menganalisis laporan keuangan maka laba yang dihasilkan akan terus meningkat dan pajak terutang perusahaan tidak terus meningkat. Pengevaluasian perencanaan juga sangat diperlukan agar perusahaan bisa meminimalkan utang pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

### **3. Meminimalkan Utang Pajak**

Menurut undang-undang pajak Hutang adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan yang tercantum dalam suatu ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dapat membayar hutang pajak penghasilan sebab perusahaan menerapkan tax planning untuk meminimalkan hutang pajak penghasilan yang menurunkan laba bersih usaha agar pajak penghasilan yang dikeluarkan atau dibayar perusahaan lebih rendah, hal ini dilakukan secara legal menurut (UUD No.36, 2008) dan tidak melanggar dari segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Meminimalkan utang pajak penghasilan dalam perusahaan sangatlah dibutuhkan agar perusahaan membayar pajak terutang lebih rendah dan laba bisa

meningkat. Laba sudah meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017, namun tidak untuk pajak terutang pada tahun 2017. Pajak terutang pada tahun 2017 semakin meningkat dan belum dapat diminimaliskan secara baik.

Kondisi perusahaan juga kurang efisien karena masih belum dapat meminimalkan utang pajak dan terutama dalam penggunaan biaya yang seharusnya bisa digunakan dalam menghemat pajak namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan itu sendiri.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian tersebut tentang menerapkan *Tax Planning* dalam meminimalkan utang pajak penghasilan badan sesuai dengan penelitian Sriana (2018) Penerapan *Tax Planning* dalam meminimalkan utang pajak penghasilan badan pada PT. Sierad Produce bahwa perusahaan belum dapat meminimalkan utang pajak penghasilan badan. Begitu juga (Renita Rumuy dan Rizal Effendi, 2013) Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Sinar Sasongko bahwa perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal. Dengan pajak yang besar bagaimana *Tax Planning* dalam perusahaan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga dapat meminimalkan utang pajak penghasilan yang disebutkan diatas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastika Sari tentang Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Hutang Pajak Penghasilan pada PT. Sry Rahayu Agung bahwa penerapan *Tax Planning* pada PT. Sry Rahayu Agung dapat dikatakan belum berhasil untuk tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun

2016, sebelum penerapan *Tax Planning* laba perusahaan mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2017 laba perusahaan meningkat.

Laba/Rugi komprehensif pada perusahaan dari tahun 2015 begitu tinggi, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 90%. Pada tahun 2017 laba mengalami kenaikan namun tidak begitu tinggi. Hal ini juga disebabkan besarnya pajak serta beban maupun kerugian yang dialami oleh perusahaan pada tahun itu. Ketidakstabilan kenaikan laba maupun PPh terutang perusahaan sangatlah tidak baik bagi perusahaan terutama dalam meminimalkan utang pajak penghasilan pada PTPN IV. Utang pajak sangatlah berdampak pada laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Walau tidak sepenuhnya berdampak bagi laba, namun sebagian besar utang pajak penghasilan itu berdampak bagi pengeluaran perusahaan.

### **1. Penerapan *Tax Planning* pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan**

*Tax Planning* adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Tujuan pokok dari *Tax Planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tetapi secara legal bukan ilegal.

PTPN IV belum menerapkan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) dengan baik, hal ini terlihat pada penghematan pajak yang dilakukan PTPN IV pada tahun 2017 tidak membuahkan hasil yang baik.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Pardi *tax planning* adalah usaha memperkecil pembayaran pajak atau menunda pembayaran pajak ke tahun-tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut (Zain, 2007) perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintahan, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiscal yang tidak bertoleransi.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Keuntungan suatu wajib pajak melakukan *tax planning* adalah dapat memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Dalam membuat *tax planning* hal-hal yang harus diperhatikan adalah mencari celah kelemahan Undang-Undang Perpajakan (*tax avoidance*). Namun cara ini bukan berarti boleh melanggar aturan perpajakan tersebut. Pembuatan *tax planning* merupakan salah satu manajemen dalam perpajakan. Seringkali perusahaan harus membayar beban pajak yang sangat besar, ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak melakukan dan bahkan tidak mengetahui tentang *tax planning*. Padahal perusahaan dapat menghemat uang hingga jutaan rupiah apabila menerapkan suatu perencanaan pajak (*tax*

*planning*). Oleh karena itu pengetahuan tentang perencanaan pajak sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Dapat dilihat juga bahwa penerapan serta pelaksanaan perencanaan pajak belum berjalan dengan maksimal dan belum bisa meminimalkan pajak terutang yang berdampak pada laba maupun kinerja perusahaan itu sendiri. Jika laba tinggi maka kinerja perusahaan baik. Laba perusahaan memang cukup baik, namun pajak terutang perusahaan belum dapat diminimalkan dengan baik sehingga mengalami kenaikan yang cukup besar.

## **2. Dampak Hutang Pajak Bagi Laba pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan**

Pajak Hutang adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan yang tercantum dalam suatu ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hasil penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa penerapan perencanaan pajak dalam PT. Perkebunan Nusantara IV Medan masih belum dimanfaatkan dengan baik. Dapat dilihat dari kenaikan pembayaran pajak terutang perusahaan pada tahun 2017. Laba pada tahun 2017 memang mengalami kenaikan dari laba tahun 2016, namun dapat kita lihat juga pada tahun 2015 laba sangat tinggi, tahun 2016 laba mengalami penurunan yang sangat drastis, tahun 2017 mengalami kenaikan namun tidak begitu besar.

Dampak hutang pajak bagi laba begitu besar. Pada tahun 2015 penerapan *Tax Planning* pada PTPN IV Medan sangat baik, dapat dilihat dari laba perusahaan yang tinggi dan pembayaran hutang pajak yang begitu kecil. Namun,

pada tahun 2016 penerapan *Tax Planning* menurun/tidak baik karena laba perusahaan menurun dan hutang pajak meningkat. Begitu juga pada tahun 2017 laba naik hanya berapa % saja, namun hutang pajak mengalami kenaikan.

Dari itu, perusahaan sebaiknya dapat memanfaatkan perencanaan pajak dengan sebaik-baiknya agar dapat meminimalkan pajak terutang atau pajak penghasilan dalam perusahaan terutama PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Perusahaan juga harus memperhatikan perencanaan pajak terutama dalam mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak dan menganalisis laporan keuangan perusahaan agar laba terus meningkat dan pajak terutang tidak meningkat tiap tahunnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagian besar yang diperoleh PT. Perkebunan Nusantara IV dari penjualan dalam suatu perencanaan pada pajak penghasilan terutang perusahaan agar pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan menjadi kurang. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan kebijakan *Tax Planning* pada perusahaan bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Sedangkan perusahaan belum bisa memanfaatkan serta menerapkan perencanaan pajak yang ada. Padahal *tax planning* dapat meminimalisasikan beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas keluar.
2. Penerapan serta pelaksanaan *tax planning* pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dapat dikatakan belum berhasil untuk tahun 2017. Pajak terutang pada tahun 2017 meningkat cukup besar, sehingga pengeluaran perusahaan sangatlah berdampak bagi laba setelah pajak maupun laba komprehensif perusahaan.
3. Laba perusahaan pada tahun 2017 meningkat, namun harus ditingkatkan lagi agar kinerja dalam perusahaan menjadi lebih baik. Pajak terutang perusahaan dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT. Perkebunan Nusantara IV sehubungan dengan upaya untuk mencapai beban pajak yang efisien. Saran-sarannya adalah :

1. Laba dalam perusahaan harus ditingkatkan lagi. Dalam arti perusahaan harus meningkatkan penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan meminimalkan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laba yang diperoleh harus dipertahankan karena sangat berdampak pada kinerja perusahaan.
2. Strategi mengefisiensikan beban pajak tersebut yang dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal supaya dapat menghindari sanksi-sanki pajak di kemudian hari. Pelaksanaan perencanaan pajak harus lebih diperhatikan lagi dan dilaksanakan dengan baik sesuai langkah-langkah yang sudah ditentukan.
3. PT. Perkebunan Nusantara IV mengetahui manfaat dari perencanaan pajak yaitu meminimalkan beban pajak untuk memperoleh laba yang maksimal, maka dari itu perusahaan harus melakukan perencanaan pajak dengan tepat, agar dapat melakukan penghematan dan penundaan pembayaran pajak yang masih dalam peraturan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN*. 1(2), 181–191. <https://doi.org/>
- Adriani, P. J. . (2010). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2010). *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.
- Djuanda, G., & Lubis, I. (2006). *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hani, S., & Daoed, H. raziqa. (2013). Analisis Penurunan Tarif PPH Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPH Di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1).
- Hanum, Z., & Rukmini. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Horne, J. Van, & Wachowicz, J. M. (1997). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan* (9th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP Pratama Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*. Bandung.
- Luneto, A. H. (2013). Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Sebagai Upaya untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. PLN Persero Cabang Gorontalo. *KIM Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 153–168.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Pardiat. (2010). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan □: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Renita Rumuy dan Rizal Effendi. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Sinar Sasongko. *Jurnal STIE MDP*, 1–9.
- Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Palandouw. *Jurnal EMBA2*, 1(3), 829–839.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 1(1), 1–14.
- Soemitro, R. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suandy, E. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Uud. (2008). Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhida, L. (2016). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV Jaya Santosa Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(2), 1–24.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 760/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/3/12/2018

Kepada Yth.

Medan, 3/12/2018

**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mauliana Julianti  
NPM : 1505170170  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Adanya perbedaan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan perundang-undangan perpajakan No.36 Tahun 2008  
2. Adanya hambatan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pph pasal 23  
3. Adanya kesalahan dalam pemotongan pajak
- Rencana Judul : 1. Evaluasi penerapan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan  
2. Analisis atas penerapan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)  
3. Analisis perhitungan dan pemotongan pajak atas pph pasal 23 wajib pajak badan sebagai alat penghematan pajak
- Objek/Lokasi Penelitian : PT. Perkebunan Nusantara IV Medan
- Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Mauliana Julianti)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 760/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/3/12/2018

Nama Mahasiswa : Mauliana julianti  
NPM : 1505170170  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 3/12/2018  
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor ..... atau;  
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : Henny Zunka Lbs, SE, M.Si (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis Penerapan Tax Review atas pajak penghasilan badan dan withholding tax (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 20 Desember 2018

Dosen Pembimbing

(Henny Zunka Lbs, SE, M.Si)



## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ..... H  
..... 20... M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : MAULIANA JULIANTI

NPM : 1505170170

Tempat.Tgl. Lahir : MEDAN . 17 JULI . 1997

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : JALAN SELAMAT NO 84  
SIMPANG LIMUN

Tempat Penelitian : PT PERKEBUNAN  
NUSANTARA IY MEDAN

Alamat Penelitian : JL. LETJEN SUPRAPTO  
NO. 2 MEDAN


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

  
(FITRIANI SARAGIH SE.NSI)

Wassalam  
Pemohon

  
(MAULIANA JULIANTI)



# PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

## MEDAN - SUMATERA UTARA - INDONESIA

KANTOR PUSAT: JL LETJEND SUPRAPTO NO.2 MEDAN  
KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

TELP.: (061) 4154666 – FAX.: (061) 4573117  
TELP.: (021) 7231662 – FAX.: (021) 7231663

Nomor : 04.11/X/02309/II/2019  
Lamp : -  
Hal : IZIN RISET SARJANA

Medan, 07 Januari 2019

Kepada Yth :  
DEKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
JALAN KAPTEN MUCHTAR BASRI NO. 3  
MEDAN  
Di - MEDAN

Membalas surat saudara/i nomor 9196/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal : 26 November 2018, Mahasiswa/Siswa/i EKONOMI DAN BISNIS Jurusan AKUNTANSI atas nama :

No.	Nama	NPM	Program Studi / Judul
1.	MAULIANA JULIANTI	1505170170	

Diizinkan untuk melakukan RISET di PT Perkebunan Nusantara IV sebagai berikut :

Tempat : KANTOR DIREKSI  
Bagian / Bidang : KEUANGAN  
Terhitung mulai tgl. : 08 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan disampaikan sebagai berikut :

1. Semua biaya ditanggung oleh siswa/mahasiswa/i yang bersangkutan.
2. Yang bersangkutan harus berperilaku sopan serta mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan terutama mengenai kerahasiaan data.
3. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan diwajibkan mengirimkan 1 bundel laporan kepada Direksi PTPN IV cq Bagian SDM.
4. Laporan tersebut semata-mata dipergunakan untuk kepentingan ilmiah pada Sekolah/Universitas yang bersangkutan.
5. Apabila selama waktu pelaksanaan terjadi kecelakaan baik di dalam/di luar PTPN IV maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
6. Yang bersangkutan agar melapor ke GM/Manajer/Kepala Bagian yang dituju pada waktu pelaksanaan.
7. Terkait dengan pakaian yang digunakan selama pelaksanaan :
  - a. SMK/SMA/Sederajat agar memakai pakaian seragam sekolah dan sepatu.
  - b. Mahasiswa/i/ sederajat agar memakai kemeja putih, bawahan hitam serta memakai jaket almamater dan sepatu. Kecuali pada hari tertentu menggunakan pakaian sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.
8. Surat keterangan selesai pelaksanaan praktek kerja lapangan/riset dikeluarkan oleh Bagian/Distrik/Kebun/Pabrik dimana tempat pelaksanaan aktivitas tersebut.
9. Bagi yang melanggar aturan tersebut, maka Perusahaan akan memberikan sanksi berupa dikeluarkan dari program praktek kerja lapangan/riset.

GM/Manajer/Kepala Bagian yang menerima tembusan surat ini agar dapat membantu segala sesuatunya yang berkaitan dengan keperluan tersebut diatas, serta menjaga kerahasiaan data perusahaan.  
Demikian disampaikan.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
Bagian Sumber Daya Manusia  
  
Budi Susanto, SE  
Kepala Bagian

Tembusan :  
- KANTOR DIREKSI KEUANGAN  
- Mahasiswa/Siswa Ybs  
(Email : maulianajulianti17@gmail.com) / (No.HP : 12345678910)



Bila mengwab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 9196 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018 Medan, 18 Rabiul Akhir 1440 H  
Lampiran : - 26 Desember 2018 M  
Perihal : IZIN RISET

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
**PT. Perkebunan Nusantara IV Medan**  
Jln. Letjen Suprpto No. 2  
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Mauliana Julianti  
NPM : 1505170170  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Dan Withholding Tax Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peninggal.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 684 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**  
Pada Tanggal : **10 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Mauliana Julianti**  
N P M : **1505170170**  
Semester : **VIII (Delapan)**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan**

Dosen Pembimbing : **Henny Zurika Lubis., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **12 Februari 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 07 Jumadil Akhir 1440 H  
12 Februari 2019 M

Dekan ✓



**H. Januri, SE, MM, M.Si**





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini JUMAT, 24 Mei 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : MAULIANA JULIANTI  
N .P.M. : 1505170170  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 17 JULI 1997  
Alamat Rumah : JL.SELAMAT NO.84 MEDAN  
JudulProposal : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN  
UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA  
IV MEDAN

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	- l. belah masalah - ream - identifikasi masalah
Bab II	- ream - kerangka kerja
Bab III	- identifikasi masalah - ream analisis di - jenis sumber data - teknik penelitian
Lainnya	kelemahan penelitian
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 24 Mei 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIAHANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Pemanding

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari JUMAT, 24 Mei 2019 menerangkan bahwa:

Nama : MAULIANA JULIANTI  
N.P.M. : 1505170170  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 17 JULI 1997  
Alamat Rumah : JL.SELAMAT NO.84 MEDAN

Judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING DALAM  
MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA  
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Henry Zurika (Lb. SC-42) 29/8/2013*

Medan, 24 Mei 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Pembanding

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 2166 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019  
Lamp. : -  
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 19 Dzulhijjah 1440 H  
20 Agustus 2019 M

Kepada  
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**PT. Perkebunan Nusantara IV Medan**  
Jln. Letjen Suprpto No. 02  
Medan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Mauliana Julianti  
N P M : 1505170170  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan ✓



H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan



## PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

MEDAN – SUMATERA UTARA – INDONESIA

KANTOR PUSAT : JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 2 MEDAN  
KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

TELP : (061) 4154666 - FAX : (061) 4573117

TELP : (021) 7231662 - FAX : (021) 7231663

Nomor : 04.08/X/35/VIII/2019

Medan, 20 Agustus 2019

Lamp : --

Ikhwal : **Selesai Riset/ Penelitian**

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Kapten Mughtar Basri NO.3 Medan  
di- Medan**

Sehubungan dengan surat Bagian SDM Nomor : 04.11/X/02309/I/2019, tanggal 7 Januari 2019 tentang pelaksanaan Riset/Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi, dengan ini kami informasikan bahwa:

No	Nama	NIM	Judul Riset
1	MAULIANA JULIANTI	1505170170	ANALISIS PENERAPAN <i>TAX PLANNING</i> DALAM MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Telah melaksanakan Riset /Penelitian di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara IV, Medan Bagian Akuntansi 8 Januari 2019 s.d 31 Januari 2019.

Sesuai Ketentuan yang berlaku di PTPN IV bahwa:

1. Yang bersangkutan membuat dan menyerahkan Laporan hasil Riset 1 (satu) set kepada Direksi PTPN IV selambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Riset.
2. Hasil Riset tersebut semata-mata dipergunakan untuk kepentingan ilmiah pada almamater Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT Perkebunan Nusantara IV  
Bagian Akuntansi,



**Mili Mahardhika**  
Kepala Bagian